



**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT**

**NOMOR 050/18.1/BAPP-VI/TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan, perlu didukung dengan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagi pakaikan, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan, diperlukan perbaikan tata kelola data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5502);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
11. Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 68);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyelenggara Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat, dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Dewan Pengarah mempunyai tugas:
  - a. mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan terkait Satu Data Indonesia;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan Satu Data Indonesia;
  - c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Satu Data Indonesia;

- d. mengkoordinasikan penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Indonesia; dan
  - e. menyampaikan laporan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat kepada Bupati.
2. Pembina Data mempunyai tugas:
    - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan Data; dan
    - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data Indonesia sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan ini.
  3. Koodinator mempunyai tugas:
    - a. mengkomunikasikan dan mengkoordinasikan dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Indonesia; dan
    - b. memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Indonesia dan melaporkan kepada Bupati secara berkala.
  4. Walidata mempunyai tugas:
    - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia;
    - b. menyebarluaskan data dan metadata di portal Satu Data Indonesia;
    - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
    - d. menyusun dan mengusulkan Rencana Aksi Satu Data Indonesia pada Forum Satu Data Indonesia Kabupaten Kotawaringin Barat.
  5. Walidata Pendukung mempunyai tugas:
    - a. membantu walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
    - b. menyebarluaskan data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  6. Produsen Data mempunyai tugas:
    - a. memberikan masukan kepada pembina data mengenai standart data, metadata dan interoperabilitas data;
    - b. menghasilkan data sesuai Satu Data Indonesia (SDI); dan
    - c. menyampaikan data beserta metada kepada Walidata.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibantu oleh Tim Sekretariat, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEEMPAT** : Tim sekretariat sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
1. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administratif kepada Forum Satu Data Indonesia; dan
  2. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Indonesia.
- KELIMA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Kotawaringin Barat.
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui DPA SKPD Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- KETUJUH** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangkalan Bun  
pada tanggal 1 JULI 2021

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

  
  
**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
 NOMOR 050/18.1/BAPP-VI/TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
 PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
 KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

NO.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
2.	Wakil Bupati Kotawaringin Barat	Pembina
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua Dewan Pengarah
4.	Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	Anggota
5.	Asisten Administrasi Umum	Anggota
6.	Asisten Pemerintahan dan Otonomi Daerah	Anggota
7.	Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Kotawaringin Barat	Pembina Data
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Koordinator
9.	Sekertaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Wakil Koordinator
10.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata
11.	Inspektur Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
12.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
13.	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
14.	Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
15.	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
16.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
17.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
18.	Direktur Utama RSSI Pangkalan Bun	Walidata Pendukung
19.	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung

20.	Kepala Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
21.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
22.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
23.	Kepala Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
24.	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
25.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
26.	Kepala Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
27.	Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
28.	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
29.	Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
30.	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
31.	Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
32.	Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
33.	Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
34.	Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
35.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
36.	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
37.	Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
38.	Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
39.	Kepala Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat	Walidata Pendukung
40.	Sekretaris Inspektorat Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
41.	Sekretaris DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
42.	Sekretaris Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
43.	Sekretaris Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data

44.	Sekretaris Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
45.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
46.	Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
47.	Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
48.	Wakil Direktur Utama RSSI Pangkalan Bun	Produsen Data
49.	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
50.	Sekretaris Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
51.	Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
52.	Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
53.	Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
54.	Sekretaris Dinas Sosial Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
55.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
56.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
57.	Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
58.	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
59.	Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
60.	Sekretaris Dinas Perhubungan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
61.	Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
62.	Sekretaris Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
63.	Sekretaris Dinas Pariwisata Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
64.	Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
65.	Sekretaris Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Perkebunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
66.	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
67.	Sekretaris Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data

68.	Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
69.	Sekretaris Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
70.	Sekretaris Dinas Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data
71.	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Kabupaten Kotawaringin Barat	Produsen Data

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**



**NURHIDAYAH**

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT  
NOMOR 050/18.V/BAPP-VI/TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN TIM  
PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

**SUSUNAN SEKRETARIAT TIM PENYELENGGARA SATU DATA INDONESIA  
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT**

<b>NO.</b>	<b>JABATAN POKOK</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Kepala Bidang Penelitian dan Dokumen Perencanaan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Ketua
2.	Kasubbid Data dan Informasi Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
3.	Kasubbid Perencanaan Daerah Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
4.	Kasubbid Penelitian dan Pengembangan Bappeda Kabupaten Kotawaringin Barat	Anggota
5.	Fungsional Perencana Pertama	Anggota

**BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,**

  
  
**NURHIDAYAH**